



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


SEKRETARIAT JENDERAL

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Gedung Djuanda II Lantai 19-20, Jl. Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta. Telp : 021-3843237, Fax : 021-3508573

Permohonan Izin Akuntan Publik

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pemohon Izin Akuntan Publik dapat mengajukan permohonan izin Akuntan Publik dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik (apabila Sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik diperoleh sebelum berlakunya PMK 186/PMK.01/2021, pemohon harus melampirkan surat uraian verifikasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagai tambahan kelengkapan dokumen);b. Surat uraian pengalaman praktik 5 (lima) tahun terakhir yang di tandatangani oleh Pemimpin KAP, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan secara keseluruhan:<ol style="list-style-type: none">1) telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai tenaga kerja profesional pemeriksa pada KAP; dan2) telah memberikan jasa asurans paling sedikit 20 (dua puluh) penugasan jasa audit atas informasi keuangan historis pada 2 (dua) bidang industri yang berbeda, dengan paling sedikit 10 (sepuluh) penugasan sebagai ketua tim atau penyelia,c. Kartu Tanda Penduduk;d. Nomor Pokok Wajib Pajak;e. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan:<ol style="list-style-type: none">1) tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;2) tidak berada dalam pengampunan.f. Bukti keanggotaan Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang masih berlaku;g. Surat uraian sehat dari dokter rumah sakit;h. Pas Foto berwarna terbaru dengan rasio aspek 4:6 yang memenuhi ketentuan:<ol style="list-style-type: none">1) Berlatar belakang putih;2) Posisi badan dan kepala tegak lurus menghadap kamera;3) Untuk laki-laki mengenakan kemeja , jas, dan berdasi, sedangkan untuk perempuan4) mengenakan kemeja/blus dan blazer.i. Bukti Pembayaran biaya izin Akuntan Publik

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p style="text-align: center;">Alur Layanan</p>  <p style="text-align: center;">melalui: elsa-pk.kemenkeu.go.id</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon izin dapat membuka website elsa-pk.kemenkeu.go.id dan log in sesuai dengan akun yang telah terdaftar. b. Pemohon merekam permohonan izin yang meliputi Uraian Pemohon, Daftar Pengalaman Audit Umum, Pendidikan, Profesi, <i>Upload</i> Dokumen, Data Pembayaran PNBPN kemudian mengirim permohonan. c. Petugas melakukan analisis dan verifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. d. Dalam hal berkas permohonan tidak lengkap, petugas akan menginformasikan ketidaklengkapan dan mengembalikan permohonan. pemohon dapat kembali mengajukan kelengkapan dokumen sesuai dengan uraian pemberitahuan kekurangan dokumen melalui elsa-pk.kemenkeu.go.id e. Dalam hal berkas permohonan lengkap, petugas segera memproses KMK izin Akuntan Publik tersebut untuk dinaikkan ke Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan. f. Pemohon dapat mengunduh <i>softcopy</i> Salinan KMK Izin Akuntan Publik melalui elsa-pk.kemenkeu.go.id. g. Proses selesai.

No.	Komponen	Uraian
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima lengkap sampai dengan izin diterbitkan
4.	Biaya/Tarif	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Menteri Keuangan tentang Izin Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Segala jenis pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alamat : Gedung Djuanda II Lantai19-20, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10170 b. Call Center : 134 c. Email : kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id d. Pengaduan : hai.kemenkeu.go.id terkait layanan atau email ke kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id e. Pengaduan : wise.kemenkeu.go.id atau lapor.go.id selain layanan selain layanan f. WA Center : +62 811-9552-722 PPPK g. Instagram : @pppk_kemenkeu h. Facebook : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan i. Twitter : @pppk_kemenkeu j. Youtube : PPPK Kemenkeu k. Website : www.kemenkeu.go.id/hubungi kami; www.wise.kemenkeu.go.id; www.lapor.go.id